INDEPENDENSI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Kla)

(Skripsi**)**

Oleh

MUHAMMAD ZOFRAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

INDEPENDENSI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Kla)

Oleh

MUHAMMAD ZOFRAN

Dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Kla hakim memberi putusan terhadap Terdakwa Setiyadi bin Legimin yaitu dengan hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan tidak ada denda yang harus terdakwa bayar. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim telah menjatuhkan putusan di bawah minimum ancaman pidana yang termuat dalam undang-undang. Dasar independensi hakim dijamin di dalam konstitusi pada Pasal 24 UUD NRI 1945 dan Penjatuhan pidana dapat dikatakan cermin peradilan pidana, apabila proses peradilan yang berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai dengan asas peradilan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa yang menjadi dasar independensi hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum dan Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Skunder. Narasumber: Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Anggota Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Dasar Independensi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ancaman Minimum adalah Rumusan Hukum Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Repulik Indonesia Tahun 2015, pada bagian A, tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana, pada angka 1 tentang Narkotika. Penjatuhan pidana dibawah minimal khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Kla dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil, karena Narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa hanya dengan berat *netto* 0,0414 (nol koma nol empat satu empat) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti dengan

berat *netto* 0,0503 (nol koma nol lima nol tiga) gram 0,061 gram yang termasuk jumlah yang relatif sedikit. Putusan yang Dijatuhkan oleh Hakim dengan Fakta-fakta Persidangan bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa relatif kecil. Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri bersama temannya dan tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika. Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu.

Saran dalam penelitian ini adalah agar peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas dan tegas demi terwujudnya tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan sehingga hakim tidak melakukan penafsiran/penemuan hukum yang akan menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana. Hendaknya hakim selalu berusaha untuk meningkatkan diri, menambah pengalaman dan menajamkan analisis untuk dapat menentukan faktor yang dianggap rasional untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya guna mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan. Dengan kata lain jenis pidanabila dilihat dari tujuannya lebih mengarah pada pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan mencegah agar kejahatan itu tidakterjadi lagi.

Kata Kunci: Independensi, Minimum Khusus, Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

INDEPENDENCE OF JUDGES IN IMPOSING CRIMINALS BELOW THE SPECIAL MINIMUM ON NARCOTICS CRIMES
(Study of Decision Number 90/Pid.Sus/2018/PN Kla)

By

MUHAMMAD ZOFRAN

In Decision Number 90/Pid.Sus/2018/PN.Kla the judge gave a decision against the Defendant Setiyadi bin Legimin, namely by only being sentenced to prison for 1 (one) year 5 (five) months and no fines had to be paid by the defendant. This shows that the judge has handed down a decision below the minimum criminal threat contained in the law. The basis for the independence of judges is guaranteed in the constitution in Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the imposition of a crime can be said to be a mirror of criminal justice, if the judicial process that ends with the imposition of a criminal proceeds in accordance with the principles of justice. The problem in this thesis is what is the basis for the independence of the judge in imposing a criminal under the minimum threat and whether the decision handed down by the judge is in accordance with the facts of the trial.

The problem approach used in this research is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data sources: Primary Data and Secondary Data. Resource persons: Judges at the Kalianda District Court, Prosecutors at the South Lampung District Prosecutors, members of the South Lampung Police Narcotics Investigation and Academics from the Faculty of Law in the Criminal Law Division at the University of Lampung.

The results of the research and discussion show that: The basis for the independence of judges in imposing crimes under the minimum threat is the legal formulation of the 2015 plenary meeting of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, in part A, on the formulation of the law of the criminal chamber, in point 1 on narcotics. The criminal conviction under the specific minimum in the Kalianda District Court Decision Number 90/Pid.Sus/2018/PN.Kla was because the Defendant controlled the methamphetamine narcotics with a relatively small amount of evidence, because the methamphetamine-type narcotics owned by the Defendant only weighed 0, 0414 (zero point zero four one four) grams, which is the

remainder of the evidence with a net weight of 0.0503 (zero point zero five zero three) grams 0.061 grams which includes a relatively small amount. The verdict handed down by the judge with the facts of the trial that pays attention to the facts that were revealed at the trial, in particular the fact that the narcotics type of methamphetamine purchased by the defendant was relatively small. The methamphetamine type purchased by the Defendant was intended to be used alone with his friends and there are no facts indicating that the Defendant was involved in the supply, storage or distribution of Narcotics. The defendant had several times used methamphetamine.

The suggestion in this research is that the laws and regulations must be clear and firm for the realization of the legal objectives, namely certainty, expediency and justice so that judges do not interpret/find laws that will cause disparities in criminal convictions. Judges should always try to improve themselves, add experience and sharpen analysis to be able to determine factors that are considered rational to be used as the basis for considering their decisions in order to reach decisions that have a sense of justice. In other words, the type of crime when viewed from the point of view of its purpose is more directed at preventing people from committing crimes, not aiming to prevent the crime from happening again.

Keywords: Independence, Special Minimum, Narcotics Crime.

INDEPENDENSI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Kla)

Oleh :
MUHAMMAD ZOFRAN

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi	:	**INDEPENDENSI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Kla)**
Nama Mahasiswa	:	**MUHAMMAD ZOFRAN**
No. Pokok Mahasiswa	:	**1812011131**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum.
NIP. 19620817 198703 2 003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 19860702 01012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum.** .....

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 **Juni 2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Independensi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Kla) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Juni 2022
Pembuat Pernyataan

Muhammad Zofran
NPM. 1812011131

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Zofran dilahirkan di Jakarta pada 20 November 1999 sebagai anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara, buah hati dari bapak Syafrizal (Alm) dan ibu Yulia Neta.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Al Hikmah Tahun 2005, Sekolah Dasar Al Kautsar Bandar Lampung pada Tahun 2012 dan Sekolah Menengah Pertama Al Kautsar Bandar Lampung Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandar Lampung di selesaikan Tahun 2018. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Neger (SBMPTN) pada Tahun 2018.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus Persikusi Fakultas Hukum Unila (2018-2019). Memegang Jabatan sebagai anggota aktif pada Tahun 2018-2019. Pada Tahun 2020/2021 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

MOTTO

"Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang."

(Imam Syafi'i)

"Pendidikan itu mengobarkan api, bukan mengisi bejana"

(Socrates)

"Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat."

(Zig Ziglar)

"Genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu"

(Muhammad Zofran)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengijinkan aku untuk menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai

(Syafrizal (Alm) dan Yulia Neta)

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabaran nya aku bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Bapak dan Ibu padaku.

Kakak dan Adikku Tersayang
(Galang Syafta Arsitama, Muhammad Ghulam dan Mutiara Nurhaliza)

Selalu menunggu, mendukung dan mendoakanku untuk mencapai titik keberhasilan didalam karirku, kapanpun itu semua akan kubalas dan kuangkat derajat kalian agar lebih tinggi.

Teman dekat ku Tercinta

(Kawan-kawan & Sahabat)

Tiada hari tanpa kata Support dari mu dan tiada hari tanpa doa dari mu untuk mengawali langkah dan keberhasilan aku dalam mencapai semua keinginan aku sampai saat ini, Suatu hari semua rekam jejak ini akan terjawab pada waktu yang indah.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Independensi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Kla)"** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Univesitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Pembahas satu serta Penguji Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Budiono, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Karyawan Gedung A, Pak Yudi, Mbak Tika dan Mas Afrizal untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Dodik Setyo Wijayanto, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Bapak Rivaldo Valini S.H., M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kalianda, Bapak M. Imam Farid, selaku Kanit II Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Syafrizal (Alm) dan Ibu Yulia Neta untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari kecil hingga saat ini, yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan saya doa. Kepada bapak yang menjadi mentorku dalam menjalankan arti hidup didunia, kuliah serta dalam menyelsaikan skripsi ini dan kepada Ibu tercinta terimakasi untuk doa dan semangat kepada anakmu yang kedua ini. Begitu berharga menjadi modal bagi kehidupanku, karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaann. Terima Kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa bapak dan ibu selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu, Bapak dan Ibu telah melalui banyak perjuangan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan itu semua sia-sia, segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya, Terima Kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
13. Saudara kandungku, kakak-kakak & adikku tersayang Galang Syafta Arsitama, Muhammad Ghulam dan Mutiara Nurhaliza yang selalu memberikan semangat, motivasi, kegembiraan dan doanya, kepada kakak-kakak ku yang selalu mensupport dan memberikan hiburan kepadaku dalam proses naik, turunnya dan segala hambatanku dalam menyelesaikan penulisaan skripsi ini, gapailah cita-cita kita besama hingga tercapai menjadi orang hebat, sukses dan membanggakan kedua orang tua kita.
14. Kepada yang teristimewa selanjutnya keluarga besarku, terimakasih atas dukungan, motivasi, doa yang telah diberikan kepadaku dan telah menjadi penyemangat dan penyelamatku.

15. Nanda Rani Zulsa Andini selaku pacar penulis yang selalu menemani dan mensupport saya, skripsi ini saya persembahkan untuk pacar saya atas inspirasi, dorongan, dukungan dan perhatian yang telah di berikan kepada saya, saya berhasil mengatasi semua tantangan ini. Dan sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih cantik.
16. Untuk Muhammad Irfan Ratu Agung Dan Luthfi Sepiansyah Merah Hamzah Sahabat seperjuangan, terimakasih untuk selalu ada bersedia meluangkan waktunya untuk menemani dan memberi semangat ,dukungan bantuan serta perhatiannya selama penulisaaan skripsi ini,tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai.Semoga kita dapat meraih cita kita masing masing dan selalu ada dalam suka maupun duka,mungkin suatu saat kita akan berpisah untuk meraih mimpi,selalu semangat dimanapun kalian berada kelak,kenangan di kampus maupun diluar akan selalu ku ingat “SALAM HOKAGE”
17. Untuk kawan ku LTR, Panda 88 & Komjen. Pol. Drs Irfan Balga Terimakasi selalu mensupport dan memberikan dukungan saya persembahkan skripsi ini untuk teman dan sahabat yang selalu menemani disaat suka maupun duka, walaupun dukannya lebih banyak tapi saya tetap saying kalian.
18. Untuk sahabat-sahabatku Hayqal Archiball Alam, Ferdi Hasan, Bagas Balga, Arif Fadly, Ghiffari Andrista, Farid Fatur, Faishal Raid, Kevinko, Angga Rahmat Danu,Putra Jaya, Rahadian Surya, Dimas Prasetyo, Satrio Pratama Putra, Rizki Fadillah Nur, Rizky Saputra, Fadly Bangsawan,Farhan Barlian, Guzaldri Aswaguna, Didi Ashari Yusuf, Muhammad Zola, Miftah taufik, Thesar Kurnia Meti Dan Tubagus Wijaya yang telah memberi support semangat kepada saya dan yang telah mendengarkan keluh kesah saya selama

saya menjadi mahasiswa hinggap sampai saaat ini. Semoga kita dapat meraih cita kita masing masing dan selalu semangat untuk meraih cita cita yang ingin kita raih.

19. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Muhammad Irfan Ratu Agung, Putri Mayang Sari, Annisa Aulia Fitri, Siti Humairoh, Dinda Soraya, Radi Asa Itama, Deffarel Bintang, Arzangga Anugrah H, Alfasha Surya Bratama, Rayhan Aulian, M Iqbal Alqodri, Rinaldi Akrabi, M Agung Hasbunallah, Luthfi Sepiyansyah, Edwar Yusuf Rain, Aldino Gusanda, serta HIMABUBU yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang-orang yang seperti kalian yang selalu saling menebar memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan. Aamiin
20. Sepupu-sepupu terbaikku yang selalu memeberikan support dan masukan serta dukungan kepada saya. Terima Kasih atas semua kebaikan dan support yang kalian berikan, semoga allah mebalas segala kebaikan dan kasih sayang yang kalian berikan kepadaku
21. Keluarga Besar UKM-F Persikusi yang telah menjadikan tempatku untuk belajar, berkembang dan berproses dari zaman menjadi anggota 2020 Terimakasih atas cerita, pengalaman, dan ilmu yang telah saya dapatkan selama ini.

22. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
23. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, _____ Juni 2022
Penulis

Muhammad Zofran

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **iii**
HALAMAN JUDUL ..... **v**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **vi**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **vii**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **viii**
RIWAYAT HIDUP ..... **ix**
MOTTO ..... **xi**
PERSEMBAHAN ..... **xii**
SANWACANA ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xix**
DAFTAR TABEL ..... **xxi**

I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Kerangka Teori dan Konseptual 8
E. Sistematika Penulisan 17

II. TINJAUAN PUSTAKA **19**
A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan 19

B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan..... 32
C. Tinjauan Umum tentang Narkotika..... 35

III. METODE PENELITIAN..... 36
A. Pendekatan Masalah..... 36
B. Sumber dan Jenis Data..... 36
C. Penentuan Narasumber 38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 39
E. Analisis Data..... 40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41
A. Dasar Independensi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ancaman Minimum 41
B. Kesesuaian Putusan yang Dijatuhkan oleh Hakim dengan Fakta-fakta Persidangan..... 61

V. PENUTUP..... 73
A. Simpulan 73
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum. Hal ini tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal tersebut berarti, segala hal yang mencakup kehidupan bernegara harus tunduk pada hukum yang mengaturnya. Dalam rangka perkembangan zaman yang terus menerus berubah, hukum juga senantiasa mengikuti perkembangan tersebut dengan melakukan berbagai pembaruan hukum untuk meneggakkan hukum.

Berbicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, maka perlu untuk diketahui bahwasanya tujuan dari adanya penegakan hukum tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala tindakan kriminal yang mungkin terjadi, sehingga dari sini negara berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal ini tidak lepas dari diterapkannya hukum pidana oleh negara, yang mana hukum pidana tersebut merupakan salah satu bagian aturan hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat.

Kewenangan negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan nama Sistem Peradilan Pidana. Dengan kata lain dalam penerapan hukum

pidana oleh negara, maka hal ini tidak akan terlepas dari adanya sistem-sistem peradilan pidana tersebut. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan. Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanan sistem peradilan pidana adalah pengadilan, yang mana di dalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Hakikatnya tugas pokok hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan pengganti dari undang sebelumnya yaitu undang undang Nomor 4 Tahun 2004. Sangat penting di dalam pelaksanan sistem peradilan pidana, mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas di dalam menjatuhkan putusan di pengadilan.

Hal ini tercermin dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di

bawah ancaman pidana minimum yang diatur dalam ketentuan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut untuk mencegah, memberantas penyalah guna narkotika serta merehabilitasi penyalah guna.[1] Penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak anak. Adapun kualifikasi penyalahgunaan narkotika meliputi penyalah guna, pecandu dan korban penyalah guna. Berdasarkan undang-undang narkotika pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pecandu narkotika adalah orang orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dan korban penyalah guna adalah seseorang yang tak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diberdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.[2]

Berkaitan dengan ketiga kualifikasi di atas akan berimplikasi terhadap penegakan hukumnya. Seperti terhadap pecandu dan korban penyalah guna wajib untuk menjalani rehabilitasi sedangkan terhadap pelaku penyalah guna dijamin rehabilitasi dengan syarat harus ada bukti bahwa pengguna mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri.[3]

---

[1] Putri Isabell, "*Cara Menegakan Keadilan di Indonesia*" https://www.google.co.id/url?q. Diakses pada 16 Desember 2020, pukul 08:45 WIB.

[2] Indonesia, *Undang-undang Narkotika,* Ps.1.

[3] Anang Iskandar, *"Penegakan Hukum Narkotika",* Cet. 1. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019) hlm.45.

Terdapat beberapa Pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, ialah Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 127 Undang-undang Narkotika. Dari ketiga Pasal tersebut, terdapat 2 Pasal yang multitafsir dan terdapat ketidakjelasaan rumusan yaitu pada Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika akan berlindung seolah-olah dia korban dari kejahatan narkotika. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.[4]

Yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Kla dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009. Adapun isi dari Pasal 112 Ayat (1) yaitu :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Sebagai ilustrasi contoh kasus dalam penelitian ini, pada putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Kla, dengan terdakwa Setiyadi bin Legimin (28 Tahun). Terdakwa Setiyadi bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

[4] Resnawardhani Fitri, *Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,* Lentera Hukum, Volume 6 Isuue 1 (2009), hlm.117-132.

Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHAP dijelaskan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Adapun isi dari Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHAP yaitu : "(3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dn apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. (4) Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang."

Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Dengan contoh kasus diatas membuktikan bahwa dalam praktek persidangan ternyata masih banyak muncul putusan dari Hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika, dimana dalam kasus ini Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dirumuskan bahwa ancaman pidana penjara paling singkat

4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Namun dalam kasus ini hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setiyadi hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan tidak ada denda yang harus terdakwa bayar. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim telah menjatuhkan putusan di bawah minimum ancaman pidana yang termuat dalam undang-undang. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : "Independensi Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Dibawah Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Kla)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1) Permasalahan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Apa yang menjadi dasar independensi hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum?
b. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan?

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk kedalam kajian Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum bagi penyalah guna narkotika

berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat literature-literatur, undang-undang yang terkait dalam pokok pembahasan yang mengkaji Independensi Hakim dalam Menjatuhkan Pemidanaan Dibawah Minimum Khusus pada Tindak Pidana Narkotika. Sedangkan lokasi penelitian berada pada polres Lampung Selatan, Kejaksaan Negeri Kalianda, dan Pengadilan Negeri Kalianda Pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar independensi hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu :

a. Secara Teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.

b. Secara Praktis

1) Bagi lembaga hukum, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Narkotika.
2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Narkotika.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasikan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[5]

a) Teori Penerapan Sanksi Pidana

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai

[5] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI press Jakarta 1986, hlm: 124

kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya.[6]

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan Hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk kebijakan dalam bidang sosial. Dengan demikian masalah pengendalian dan atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).

Oleh karena itu tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".

Marc Ancel mengatakan bahwa "Politik Kriminal" ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Sebagai satu masalah kebijakan, penggunaan sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan masih menimbulkan perbedaan pendapat. Ada yang menolak penggunaan pidana terhadap pelanggar hukum. Menurut pandangan ini pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu (*vestige of savage past*).

---

[6] Failin. (2017). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.* Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3, (No. 1), hlm.14-31

Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.

Pidana dan pemidanaan merupakan cerminan dari sejarah hukum pidana masa lalu yang penuh dengan gambaran-gambaran kelam mengenai perlakuan terhadap terpidana yang menurut ukuran-ukuran saat ini dipandang sangat kejam dan melampaui batas. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.[7]

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concretodi dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[8] Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukumin abstractooleh badanpembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparatpenegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua inidisebut tahap kebijakan yudikatif.

---

[7] Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum : *Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta hal.190

[8] Dellyana Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum, Sinar Grafika*, Yogyakarta : hal 33

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkritoleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahapkebijakaneksekutif atau administratif.

Ada sejumlah teori pemidanaan yaitu sebagai berikut :

a. Teori *Retributif*

   Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang orang yang telah melakukan perbuatan jahat.[9]

b. Teori *Deterrence*

   Teori yang kedua dari pemidanaan adalah deterrence. Teori deterrence menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat orang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan.[10]

c. Teori Gabungan

   Teori menggabungkan antara pembalasan dan tujuan teori. Ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsure pembalasan dan prevensi seimbang.[11]

---

[9] Dona Raisa Monica & Diah Gustianti Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung, Aura Anugrah Utama Raharja,2018,hlm. 20.
[10] *Ibid*, hlm.23.
[11] *Ibid*, hlm.25

d. Teori *Integratif*

Teori ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro; Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial.[12]

b) Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP). Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang

[12] Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2002, hlm.29.

telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antaranya :

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
b. Tuntutan pidana.
c. Keterangan Saksi
d. Keterangan terdakwa
e. Barang-barang bukti.
f. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Mata Uang.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup tanpa ditopang dengan pertimbangan non yurids yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:[13]

1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih

[13] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:[14]

1. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

2. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas

[14] Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

3. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah enyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat dan menambah undang-undang apabila perlu. [15]

2. Konseptual

Konsepsi merupakan unsur pokok dalam usaha penelitian untuk membuat karya ilmiah.[16] Maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

---

[15] E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

[16] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 5.

a. Analisis Yuridis merupakan pendekatan kepustkaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. [17]
b. Penerapan adalah perbuatan menerpkan, sedangkan menurut beberapa ahli penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.[18]
c. Sanksi meruapakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.[19]
d. Pidana merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[20]
e. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena dorongan dari pihak ketiga.[21]
f. Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya.[22]

---

[17] Soerjono Soekanto, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.
[18] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
[19] Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusraka, Jakarta, 2008, hlm. 1120.
[20] Gustini Diah, Rizki H Budi, 2007, *Perkembangan Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Pusaka Media, hlm. 6.
[21] Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, 1984, hlm. 37.
[22] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

g. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.[23]

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini menggunakan apa yang menjadi latar belakan penulisan yang kemudian dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka kosepsional (teoritis dan konseptual) dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini mengemukakan berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai putusan hakim, perkembangan teori-teori pemidanaan, *ultimum remedium,* faktor-faktor yang mempengaruhi putusan

[23] Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1)

hakim, tinjauan tentang penyalahgunaan narkotika, serta tugas, fungsi dan wewenang badan narkotika nasional provinsi Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh data yang akurat, adapun metode yang digunakan terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai Independensi Hakim dalam Menjatuhkan Pemidanaan Dibawah Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika serta berisikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian penulis.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penuli terhadap permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan *"straf"* dalam bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah "hukuman" sebagai terjemahan dari perkataan *"straf".* Menurut Sudarto, terdapat beberapa perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Isilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus berkaitan dengan hukum pidana, artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupada pidana.[24]

Simon mengatakan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.[25] Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si

[24] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung, 2005, hlm. 12.
[25] *Ibid, hlm. 13.*

terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

a) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
b) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
c) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Tujuan Pemidanaan

Hukum positif di Indonesia sendiri belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dala Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu : [26]

a) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti

[26] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16.

orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau

b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan "Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: [27]

1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatankejahatan, dan
3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

[27] P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 23.

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat Justitia Ruat Coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika.

Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

(i) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

(ii) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yan besar disebabkan oleh kesalahan

yang ringan, maka si pembuat kejahatan 20 sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.[28]

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Kant di dalam bukunya "*Philoshopy of law*" sebagaimana dikutip Muladi mengatakan : *"*Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balasdendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat,karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan ituyang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum*".* [29]

Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari citasusila, maka pidana merupakan "*Negation Der Nagetion*" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Pendapat sarjana tersebut diatas mendasarkan pada "*The*

[28] A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana, Malang, UM Press, 2004, hlm. 145.*
[29] Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II,* Fakultas Hukum UNDIP, 1984, Semarang.

Philoshopy of Vengeance" atau filsafat pembalasan dalam di dalam mencari dasar pembenar dari pemidanaan. Berkaitan dengan teori absolut *(retribution)*, Cristiansen memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut:

a) Tujuan pidana semata-semata untuk pembalasan;
b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
e) Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaanya itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya denga nmengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan,

maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi,agar menjadi baik kembali[30].

Dasar pembenar adanya pidana menurut teori ini adalahterletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatumest*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori relatifini Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.

3) Teori Gabungan (*vereningingsheorieen*)

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigingstheorieen*). Pelopor teori ini adalah Rossi (1787 - 1884). Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut [31]:

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;

[30] Samidso, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung : Armico, 1985), hlm. 153.
[31] Adami Chazawi, 2008, *Op. Cit*, hlm.166.

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

3. Jenis-Jenis Pemidanaan Dalam Hukum Indonesia

a. Jenis-Jenis Pemidanaan Menurut KUHP

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah merumuskan jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10, sebagai berikut :

1) Pidana Pokok

Pidana pokok yang telah diatur dalam KUHP dapat ditarik garis besar sebagai berikut :

a) Pidana mati

Pidana mati merupakan pidana terberat dari jenis-jenis ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP bab 2 Pasal 10 karena pidana mati pelaksanaannya berupa perampasan terhadap hak hidup manusia, maka dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum dan masyarakat. Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum.

Oleh karena itu, untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan pidana mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa

secara tidak langsung tujuan pidana adalah untuk membinasakan. Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu karena mempunyai kelemahan, yaitu apabila pidana mati telah dijalankan, maka tidak bisa memberikan harapan untuk perbaikan, baik atas pidananya maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Karena salah satu tujuan pidana adalah untuk mendidik ataupun memberikan efek jera agar si pelaku tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Pelaksanaan dari hukuman mati diatur dalam undang-undang nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

b) Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara berupa penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimal ialah 15 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas

lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concursus*), pengulangan *(residive*) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.

- Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun".

c) Pidana Kurungan

Baik hukuman penjara maupun kurungan, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana, tetapi juga dapat menjadi pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar oleh seorang terpidana. Bagi pidana kurungan pengganti pidana denda lamanya adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamanya enam bulan.

Akan tetapi, lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut dapat diperberat hingga selama-lamanya delapan bulan, yakni apabila tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana itu ada hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 52 KUHP. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda itu tidak dengan sendiri dijalankan apabila terpidana tidak membayar uang dendanya, yakni apabila hakim di dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana denda saja tanpa menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda

yang dijatuhkan, dalam hal terpidana tidak membayar uang denda yang bersangkutan.[32]

d) Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut olehhakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

2) Pidana Tambahan

a) Pencabutan beberapa hak tertentu

Salah satu pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b adalah pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu terpidana yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan ditentukan dalam Pasal 35 KUHP sebagai berikut:

- Hak memegang jabatan pada umumnya;
- Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- Hak memilih dan dipilih dalam pemeilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

[32] Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 176.

- Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus berdasarkan penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- Hak menjakankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan anak sendiri;
- Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

b) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dapam Pasal 39 KUHP yang berbunyi:[33]

(1) Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana;
(2) Barang yang memiliki hubungan dengan terwujudmya tindak pidana; Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
(3) Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
(4) Barang yang dibuat atau diperuntukan bagi terwujudnya tindak pidana.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barangbarang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang- barang yang dirampas diserahkan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: *"apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan*

[33] Kumpulan Kitab Undang Undang Hukum (KUHP), WIPRESS, hlm. 445.

pengumuman putusan ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-halyang telah ditentukan oleh Undang-undang". Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentuka berlaku untuk Pasal-Pasal tindak pidana tertentu.

4. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda yaitu "*strafbaar feit"* atau "*delict".*

Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang dapat dihukum. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asak saja dari pada itu diingat bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditunjukan kepada oran yang menimbulkan kejadian itu.[34]

[34] Moeljatno, *Op.Cit,* hlm. 59.

Mengenai perbuatan pidana ini suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, maka dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas, yaitu: "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada", yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Asas ini dalam bahasa latin dikenal *sebagai nullum delictum nulla poenasine praevia lege poenalei*.

B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkandengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula Pasal-Pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dannon yuridis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebutantara lain:

a. Dakwaan jaksa penuuntun umum
b. Tuntutan pidana
c. Keterangan saksi
d. Keterangan terdakwa
e. Barang-barang bukti
f. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang

Terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada

terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat[35] Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

[35] Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman Ketentuan Pasal 5 Ayat (1)

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika secara umum adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat menenangkan, merangsang, menimbulkan khayalan. Berdasarkan etimologi narkotika berasal dari kata "Narcosis" yang berarti membius. Sifat dari zar tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiausan.[36] Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang tersebut, yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan Il adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

[36] Muhammad Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika,* Ghalia : Jakarta, hlm. 21.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses dalam pemecahan dan penyelesian melalui tahap-tahap yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.[37] Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Independensi Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan dibawah Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Kla) permasalahan yang di teliti pada penelitian ini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memperoleh hasil yang diuji melalui statistik, melainkan penelitian ini merupakan penafsiran seubjektif dalam bentuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.[38]

2. Pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dilakukan bertujuan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta yang

---

[37] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

[38] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum normative Suatu Tinjaun Singkat,* Jakarta, Rajawali Press, 2006, hlm.15

didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di tempat yaitu di Wilayah hukum Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
6) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.

c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti *website*, surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di

lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Independensi Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Dibawah Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Kla) Proses dalam penulisan ini menggunakan 4 (empat) narasumber yaitu sebagai berikut :

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda : 1 Orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan : 1 Orang
3. Anggota Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan : 1 Orang
4. Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Unila : 1 Orang +

Jumlah : 4 Orang

D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan**,** melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada informan yaitu Ahli Hukum Pidana.

2. Metode Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterprestasikan data.

E. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil di lapangan untuk selanjutnya diketahui dan diperoleh kesimpulan yang secara induktif adalah pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus untuk menjadi hal yang bersifat umum dan selanjutnya diajukan juga saran sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar Independensi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ancaman Minimum adalah Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Repulik Indonesia Tahun 2015, pada bagian A, tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana, pada angka 1 tentang Narkotika. Penjatuhan pidana dibawah minimal khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Kla dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil, sehubungan dengan hal tersebut maka kepemilikan narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya, karena Narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa hanya dengan berat *netto* 0,0414 (nol koma nol empat satu empat) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti dengan berat *netto* 0,0503 (nol koma nol lima nol tiga) gram 0,061 gram yang termasuk jumlah yang relatif sedikit maka Terdakwa berhak untuk mendapat hukuman yang relatif ringan.
2. Kesesuaian Putusan yang Dijatuhkan oleh Hakim dengan Fakta-fakta Persidangan bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa relatif kecil. Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa

tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri bersama temannya dan tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika. Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu. Maka seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam hal ini merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Namun terdapatnya dakwaan yang menggunakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak terdapat dakwaan yang menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2015.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas dan tegas demi terwujudnya tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan sehingga hakim tidak melakukan penafsiran/penemuan hukum yang akan menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana. Perlunya untuk mencantumkan durasi yang jelas dalam penjatuhan pidana penjara sesuai

dengan perbuatannya. Sehingga hakim tidak perlu menafsirkan sendiri, oleh karenanya tidak akan ada presepsi yang berbeda-beda antara hakim dalam menafsirkan.

2. Hendaknya hakim selalu berusaha untuk meningkatkan diri, menambah pengalaman dan menajamkan analisis untuk dapat menentukan faktor yang dianggap rasional untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya guna mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan. Dengan kata lain jenis pidana bila dilihat dari tujuannya lebih mengarah pada pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Afandi, Wahyu. 1998. *Hakim dan Hukum Dalam Praktek.* Bandung, Alumni.

------ 1999. *Hakim dan Penegakkan Hukum.* Jakarta, PT. Bina Aksara.

Arief, Nawawi Barda. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP.

------- 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta, Kencana.

Aryadi, Gregorius. 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.* Yogyakarta, Universitas AtmaJaya Yogyakarta.

Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pusraka.

Diah, Gustini dan Budi, Rizki H. 2007. *Perkembangan Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana,* Bandar Lampung, Pusaka Media.

Harahap, Yahya M. 2010. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta, Sinar Grafika.

------- 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.* Jakarta, Sinar Grafika.

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat.* Bandung, Citra Aditya Bakti.

Iskandar, Anang. 2019. *"Penegakan Hukum Narkotika",* Cet. 1. Jakarta, Elex Media Komputindo.

Kartasapoetra, Rien G. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap.* Jakarta, Bina Aksara.

Lamintang, P.A.F. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia.* Bandung, Armico.

------- 2010. *Hukum Penitensier Indonesia.* Jakarta, Sinar Grafika.

Makaro, Taufik Muhammad. 2005, *Tindak Pidana Narkotika.* Jakarta, Ghalia.

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* Yogyakarta, Liberty.

Monica, Raisa Dona & Maulani, Gustianti Diah. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia,* Bandar Lampung, Aura Anugrah Utama Raharja.

Muhammad, Kadir Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung, Alumni.

--------dan Arief, Nawawi Barda. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung, Alumni.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Prakter Peradilan.* Bandung, Mandar Maju.

-------2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana.* Bandung, Citra Aditya Bhakti.

Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia.* Bandung, Sumur Bandung.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Jakarta, Citra Aditya Bakti.

------- 2002. Sosiologi Hukum : *Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta, Sinar Grafika.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum.* Jakarta, Sinar Grafika.

Samidso. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia.* Bandung, Armico.

Shant, Dellyana. 1988, *Konsep Penegakan Hukum.* Yogyakarta, Sinar Grafika.

Soelidarmi. 2002. *Kumpulan Putusan Kontraversial dari Hakim/Majelis Kontraversial*. Yogyakarta, UIIPress.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI press.

--------2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta, Raja Grafindo.

-------- dan Mamudji, Sri. 2006. *penelitian Hukum normative Suatu Tinjaun Singkat.* Jakarta, Rajawali Press.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.

Sutiyoso, Bambang dan Puspitasari, Hastuti Sri. 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan KehakimanDi Indonesia*. Yogyakarta, UII Press.

Usfa, Fuad A. 2004. *Pengantar Hukum Pidana,* Malang, UM Press.

Utrecht, E. and Djindang, Saleh Moch. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta, Sinar Harapan.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung.

C. SUMBER LAIN

Failin. 2017. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.* Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3, (No. 1).

Fitri, Resnawardhani. 2009. *Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,* Lentera Hukum, Volume 6 Isuue 1.

Hardiansyah, Angga. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Secara Berlanjut.* JURNAL IUS POENALE Volume 1 Issue 2, July-December.

Isabell, Putri. "*Cara Menegakan Keadilan di Indonesia*" https://www.google.co.id/url?q. Diakses pada 16 Januari 2022, pukul 08:45 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kumpulan Kitab Undang Undang Hukum (KUHP), WIPRESS.